

I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perkawinan merupakan fase penting dalam kehidupan manusia dan awal proses kehidupan bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah memenuhi syarat-syarat perkawinan atas dasar tujuan yang sama membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis serta memiliki keturunan sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan. Perkawinan merupakan bagian dalam tataran hukum keluarga (*familierecht*) yang mengatur hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan (Soimin). Perkawinan merupakan bagian dalam tataran hukum keluarga (*familierecht*) yang mengatur hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan.

Namun Faktanya, ikatan perkawinan dapat putus dan berakhir dengan berbagai sebab, salah satunya adalah perceraian. Secara yuridis perceraian merupakan putusnya perkawinan yang mengakibatkan putusnya hubungan atau berhentinya hubungan berlaki-bini atau suami istri. Putusnya perkawinan akibat perceraian sudah di atur dalam pasal 29 UU Perkawinan dan juga diteruskan dalam PP No. 9 Tahun 1974, harus didasarkan pada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri. Keabsahan perceraian dapat diperoleh dengan cara melayangkan gugatan untuk mendapat putusan pengadilan.¹

Perceraian merupakan pilihan terakhir apabila suatu perkawinan tidak dapat lagi dipertahankan (*ultimum remedium*) karena perceraian akan membawa akibat hukum tidak hanya kepada pasangan namun juga berakibat hukum terhadap anak. Suami istri yang akan bercerai, umumnya lebih mementingkan dirinya sendiri dengan sibuk mencari pembenaran terhadap keinginan mereka untuk mengakhiri perjalanan rumah tangganya, tanpa mempertimbangkan bahwa ada anak yang akan menderita karena kehilangan haknya atas keputusan tersebut. Hak asuh tentunya akan menjadi hal yang sangat penting dan memiliki banyak pertimbangan, baik sosial maupun psikologis. Oleh karena itu, meskipun orang tua sudah bercerai sekalipun, anak tetap berhak untuk mendapatkan kasih sayang, berhak menentukan dengan siapa ia ingin tinggal, serta berhak atas pendidikan, kesehatan dan tempat tinggal yang layak. Hal tersebut berkaitan dengan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) yang berhubungan dengan kesejahteraan dan kepentingan anak. UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara jelas menguraikan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia, maka sudah sepatutnya

¹ Novitasari, Choirunnisa Nur, et al. "Analisis Hukum Islam Terhadap Faktor Putusnya Tali Perkawinan." *Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, vol. 3, no. 2, 2019. hlm. 10-16.

negara, mengembangkan kewajiban untuk melindungi (*to protect*), memenuhi (*to fulfill*), dan menghormati (*to respect*) hak-hak anak.²

Hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia berorientasi dan berasaskan Pancasila dan UUD NRI 1945 sehingga pada tahun 1976 terbentuklah UU Perkawinan. Dalam hukum perkawinan terdapat cita-cita yang sama yang diilhami pada keyakinan dan keimanan sebagai norma dalam masyarakat. Walaupun dalam hukum agama dan hukum positif di Indonesia sudah mengatur dengan sedemikian rupa tentang perkawinan, secara praktik didalam masyarakat masih ditemukan hal-hal yang tidak ada aturannya. Terkait hak asuh anak, secara prinsip bila terjadi perceraian pada pasangan suami istri beragama islam hak asuh anak berada di tangan ibu (istri) sampai anak berumur 12 tahun, sekalipun ibu tidak bekerja. Hal ini diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa dalam hal terjadi perceraian hak asuh anak yang belum mumayyiz (dewasa/akil baliq) atau belum berumur 12 tahun ada pada ibunya. Bila anak sudah mumayyiz ia akan diberikan kebebasan untuk memilih apakah akan diasuh oleh ayah atau ibunya. Sedangkan dalam UU perkawinan bagi orang yang non muslim terkait hak asuh anak di bawah umur tidak mengatur secara khusus siapa yang berhak mendapatkan hak asuh anak yang belum berusia 12 tahun ketika terjadi perceraian. Fakta tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap hak asuh anak.³

Permasalahan hukum mengenai pemberian hak asuh terhadap anak menarik untuk dibahas oleh penulis dalam penulisan skripsi ini, yaitu perkara mengenai hak asuh anak dalam gugatan cerai perdata antara DPS (Suami) sebagai penggugat terhadap FK (Istri) sebagai tergugat di Pengadilan Negeri Bekasi. Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) hingga di tahap Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang mana putusan pada Pengadilan Tingkat Pertama mengabulkan Gugatan Cerai dan memutuskan hak asuh anak jatuh kepada orangtua laki-laki (ayah), lalu dikuatkan oleh putusan pada Tingkat Banding. Pada putusan Tingkat Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Majelis Hakim memutuskan hak asuh anak diberikan kepada Sang Ibu, sedangkan pada Tingkat Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia, Majelis Hakim memutuskan hak asuh anak diberikan kepada ayahnya kembali.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut dalam jurnal ilmiah dengan judul **“PEMBERIAN HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR**

² Nazaruddin Lathif. “Akibat Hukum Dari Pembatalan Perkawinan Suami Istri Yang Memiliki Hubungan Keluarga Sedarah.” *Pakuan Law Review*, vol. 6, no. 2, 2020. hlm 44.

³ Nurhadi. “Sinkronisasi Penafsiran Hukum Perkawinan Tiga Sistem Hukum Perspektif KUHPerdata, Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam.” *Jurnal Hukum Republica*, vol. 17, no. 2, 2018. hlm. 77.

AKIBAT PERCERAIAN KEPADA ORANG TUA LAKI-LAKI (STUDI KASUS: PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI NOMOR 979 PK/Pdt/2019)”

1.2 RUMUSAN MASALAH

- 1.2.1 Bagaimana pengaturan tentang hak asuh anak pasca perceraian ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak?
- 1.2.2 Bagaimana pertimbangan Hakim memberikan hak asuh anak yang jatuh pada orangtua laki-laki pada putusan Peninjauan Kembali Nomor 979 PK/Pdt/2019 ?

1.3 METODOLOGI PENELITIAN

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif normatif dengan cara meneliti tinjauan pustaka yang merupakan data sekunder atau lebih dikenal dengan tipe penelitian hukum kepustakaan (*library research*) dalam penulisan ini. Penulis mengumpulkan data terkait dengan perceraian dan permasalahan hak asuh anak, termasuk teori yang mendukung yang kemudian akan Penulis analisis secara komprehensif dan membandingkannya dengan putusan perkara No. 979 PK/Pdt/2019.⁴ Pendekatan yang penulis gunakan adalah dengan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan Undang-undang (*statute approach*) sehingga akan dipahami oleh pembaca adalah alasan-alasan hukum dasar (*ratio decidendi*) pertimbangan hukum hingga menjadi sebuah putusan hakim dalam memutus perkara. Penulis menggunakan sifat penelitian deskriptif analisis kualitatif yang memusatkan perhatian penelitian kepada masalah-masalah yang kemudian hasil penelitiannya diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya, yang dalam hal ini mengenai pemberian hak asuh anak kepada ayah pasca perceraian.⁵

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan bahan data Studi dokumen kepustakaan untuk memperoleh data-data, yaitu:

1.3.1 Bahan Hukum Primer, adalah bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah dasar yang terdiri dari :

- a. Yang terdiri dari Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 979 PK/Pdt/2019 Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 529 K/Pdt/2018 Jo Putusan Banding Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 604/Pdt/2016/PT.Bdg Jo

⁴ Hanitojo Soemitro Ronny. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. PT Ghalia Indonesia, 1998. hlm. 4-8.

⁵ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Prenada Media Group, 2016. hlm. 17-22.

Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 39/Pdt.G/2016/PN.Bks.

- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

1.3.2 Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan atas keterangan atau mendukung bahan hukum primer yang berupa buku-buku, jurnal atau majalah yang ditulis oleh para sarjana hukum, teori-teori dan pendapat ahli, situs internet yang berhubungan dengan permasalahan dan sebagainya.

1.3.3 Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus hukum Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan kamus bahasa Inggris.

Selanjutnya data yang terkumpul dianalisis dengan mengelompokkan menurut kategori yang sama dan sesuai topik, tujuan, dan permasalahan penelitian.

1.4 KERANGKA TEORITIS

Pada penelitian ini Penulis menggunakan teori Keadilan Hukum dan Perlindungan Hukum dengan maksud menjelaskan arah pembahasan dalam penelitian ini, yaitu Teori Keadilan Hukum yang mengacu pada perimbangan atau proporsi, di mana segala sesuatu harus diarahkan pada cita-cita yang mulia yaitu kebaikan, untuk mencapai hal-hal yang baik maka harus melalui keadilan dan kebenaran. Sedangkan Teori Perlindungan Hukum bertujuan untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Dalam kasus ini perlindungan hukum penting bagi kepentingan anak khususnya perlindungan terhadap psikologis anak karena orang tua berperan sebagai sosok yang berkarakter dan memberi teladan maka status hukum maupun keabsahannya dalam pengasuhan harus mempertimbangkan aspek psikologi dan sosial pengasuhan.⁶

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

- (1.1) Latar belakang
- (1.2) Rumusan masalah
- (1.3) Metodologi penelitian
- (1.4) Kerangka teoritis

⁶ Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti, 2000. hlm. 8-14.

(1.5) Sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN TENTANG PERCERAIAN SEBAGAI AKIBAT HUKUM BERAKHIRNYA PERKAWINAN

(2.1) Definisi Perceraian

(2.2) Akibat Hukum Perceraian

BAB III TINJAUAN TENTANG PERSPEKTIF HAK ASUH ANAK PASCA BERAKHIRNYA PERKAWINAN AKIBAT PERCERAIAN DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK

(3.1) Definisi Hak Asuh Anak

(3.2) Dasar Hukum Hak Asuh Anak

(3.3) Syarat Hak Asuh Anak Apabila Terjadi Perceraian

(3.4) Pencabutan Hak Asuh Anak

BAB IV KEDUDUKAN ANAK SEBAGAI SUBJEK HUKUM DALAM PEMBERIAN HAK ASUH KEPADA AYAH PASCA PERCERAIAN

(4.1) Pengaturan Mengenai Hak Asuh Anak Setelah Perceraian Ayah Dan Ibunya Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan Dan Undang-Undang Perlindungan Anak

(4.2) Pertimbangan Majelis Hakim Peninjauan Kembali pada Putusan No. 979 PK/Pdt/2019 Dalam Memberikan Hak Asuh Anak Kepada Ayah Pasca Perceraian

BAB V PENUTUP

(5.1) Kesimpulan

(5.2) Saran

II. TINJAUAN TENTANG PERCERAIAN SEBAGAI AKIBAT HUKUM BERAKHIRNYA PERKAWINAN

2.1 DEFINISI PERCERAIAN

Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti bercerai antara suami dan istri, yang kata “bercerai” itu sendiri artinya “menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan sebagai suami istri”. Menurut KUHPerdara Pasal 207, Perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan Hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan tersebut dalam Undang-Undang. Sementara pengertian perceraian tidak dijumpai sama sekali dalam Undang-Undang Perkawinan begitu pula di dalam serta peraturan pelaksanaannya. Meskipun tidak terdapat suatu pengertian yang secara otentik tentang perceraian, tidak berarti bahwa